



**PUTUSAN**

Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir, 06 Juli 1953 / umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP di Kota Bekasi, sekarang tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir, 11 Mei 1971 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 9 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 9 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2020, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 08 Oktober 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 1 tahun (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merawat Pemohon yang sakit;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Sidoarjo, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor [REDACTED], atas nama Pemohon, tanggal 5 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balongbendo, , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-3);

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, karena Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sekitar bulan Januari tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon pindah ke rumah kontrakan, dan sejak saat itu mereka tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, karena Termohon tidak mau merawat Pemohon jika sedang sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sekitar 1 tahun 8 bulan yang lalu Pemohon meninggalkan Termohon pindah ke rumah kontrakan, dan sejak saat itu mereka tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadiri persidangan, maka sikap Termohon tersebut dinilai sebagai sikap yang mengabaikan hak-haknya di muka persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sekiranya permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merawat Pemohon yang sakit, akhirnya sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrakan, sehingga selama 1 tahun 8 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka persidangan karena tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi karena dalam posita surat permohonan terurai kejadian perselisihan dan pertengkaran dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis akan tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon atau Termohon sebelum memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P-2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memberi petunjuk bahwa benar saat ini Pemohon tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pasangan suami-istri, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi mengetahui sekitar bulan Januari tahun 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan atau percekocokan;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon merupakan pengetahuan langsung, penyebabnya karena Termohon tidak merawat Pemohon ketika sakit;
- Bahwa para saksi mengetahui sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan atau didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, Termohon dinilai telah mengabaikan hak-haknya untuk berperkara di muka sidang sehingga dalam perkara a quo maupun kesimpulan kesaksian para saksi di atas dinilai benar, dan bernilai fakta yang merupakan pengetahuan langsung para saksi, jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2021, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta lainnya sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal ini telah memberi petunjuk antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, *personal care* dari Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengan sengketa kebendaan umumnya, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan *lahiriah* (pisik) melainkan juga ikatan *bathiniah* antara suami dengan isteri, bahkan unsur bathin mempunyai peran yang penting dalam suatu perkawinan, sehingga jika unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut dinilai sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas ikatan bathin antara antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan kunci kokohnya keutuhan rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum tersebut telah cukup beralasan bagi Majelis untuk menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. Muhlisi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Akramudin, M.H.**

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

**Drs. Muhlisi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Miftahul Husnah, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	450.000,-
PNBP Panggilan		20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)